

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perwakafan di Indonesia sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah ekonomi sosial, harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Wakaf sangat berperan dalam ekonomi dan sosial pada sejarah Islam di Indonesia bahkan seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dikatakan penting karena wakaf adalah suatu perbuatan baik di bidang keagrariaan maupun bidang secara fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup>

Dengan demikian perlu kiranya kita mengkaji dan memanfaatkan strategi pengelolaan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf berguna dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun untuk mengoptimalkan fungsi wakaf dan pengembangannya diperlukan pedoman dan fungsi wakaf sebagaimana

---

<sup>1</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*. (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hal.34

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Wakaf, 2006), hal.53

dipraktikan dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan dan mengoptimalkan cara mengelola wakaf yang sudah ada supaya mendatangkan manfaat pada semua pihak. Baik bagi wakif maupun mauquf'alah (masyarakat). Dengan demikian, maka dalam konteks ini pengelolaan wakaf harus menggunakan pendekatan manajemen dan bisnis.

Wakaf merupakan salah satu pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial keagamaan masyarakat selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih baik lagi. Misalnya penyediaan sarana umum, jalan, jembatan, dan sebagainya tujuan wakaf ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi dari syariat Islam. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas perlu adanya strategi dalam pengembangan wakaf produktif. Karena selama ini wakaf belum memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan umat dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Wakaf pada umumnya berupa tanah, sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Diantaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual

---

<sup>3</sup> Mubarak, Jahid, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal.37

oleh pengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*), pengelolaan tidak profesional, serta masih banyak tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah memberikan perhatian dengan mengeluarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, diteruskan dengan Peraturan pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut. Karena selama ini tradisi dimasyarakat Indonesia khususnya di daerah pedalaman masih cenderung bersikap konsumtif dan pengelolaan secara produktif yang diharapkan pemerintah belum maksimal.

Sejak lama bangsa Indonesia mengenal konsep wakaf, namun secara empiris pemanfaatan wakaf belum menyentu aspek pengembangan ekonomi, any sebatas kepada aspek normatif. Seiring dengan perkembangan waktu, pemanfaatan tana wakaf seharusnya lebi mengarah pada aspek pemberdayaan ekonomi umat, untuk kepentingan sehingga tujuan dari wakaf itu sendiri dapat tersentuh.

Hal ini menjadi pokok pemikiran dalam pembuatan Undang-undang No. 41 tahun 2004, yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan khususnya tanah wakaf di indonesia. Secara subtansi Undang-undang wakaf No.41/2004 menyebutkan antara lain.

- Undang-undang ini menekankan perlunya pemanfaatan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum



- Undang-undang ini mengatur pelaksanaan wakaf secara luas yaitu bolehnya wakaf benda bergerak baik berupa uang ataupun surat berharga lainnya.
- Nadhir terbagi dalam beberapa bagian antara lain: perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.
- Peran lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus masalah wakaf uang tunai.<sup>4</sup>

Secara detail, substansi Undang-undang No.41/2004 memberikan gambaran bahwa arah pengelolaan wakaf di Indonesia ditujukan pada pemberdayaan asset umat yang lebih bermanfaat dan produktif. Yang ditunjang keprofesionalan yang dilakukan oleh SDM kenazhiran, hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf harus diberdayakan untuk menggali potensinya dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Potret nyata tersebut sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa tanah-tanah wakaf yang memiliki posisi strategis harus bisa di manfaatkan dengan pemberdayaan ekonomi secara maksimal, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umum.

tentang wakaf di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pemberdayaan objek wakaf. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat

---

<sup>4</sup>. Kasi penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf, *Klasifikasi Tanah Wakaf di Jawa bara* (Bandung: Kemenag Provinsi Jawa barat 2010), hal.17

ditegakan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas maka perlu diketahui bahwa wakaf mempunyai peranan penting jika dikelola dengan baik, begitu juga sebaliknya jika wakaf tidak dimanfaatkan maka tidak akan berdampak bagi kesejahteraan umat. Maka untuk mengetahuinya penulis melakukan penelitian dengan judul “**PEMANFAATAN HASIL PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI DESA CIBEUREUM**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa wakaf tidak akan menjadi berkembang jika tidak di dukung dan dilaksanakan oleh pengelola yang mampu dan profesional, oleh karena itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pemberdayaan tanah wakaf di Desa Cibeureum?
2. Bagaimana sistem pemanfaatan tanah wakaf di Desa Cibeureum?
3. Bagaimana pemanfaatan hasil pemberdayaan tanah wakaf dalam perpektif Fiqih Muamalah?

---

<sup>5</sup>. Antasari, Abdul Gafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal.68

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian diatas tujuan penelitian terdapat tujuan yang menghasilkan manfaat baik untuk umum maupun untuk khusus. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan beberapa tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pemberdayaan tanah wakaf di Desa Cibeureum?
2. Untuk mengetahui sistem apa yang dimanfaatkan tanah wakaf di Desa Cibeureum?
3. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil pemberdayaan tanah wakaf dalam perpektif Fiqih Muamalah?

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu wawasan dalam bidang perwakafan khususnya mengenai pemanfaatan tanah wakaf

#### 2. Bagi Masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dalam upaya memberdayakan wakaf menjadi lebih produktif

#### 3. Bagi Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di Perpustakaan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya.

## E. KAJIAN PUSTAKA

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, penulis mengemukakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

Skripsi Didin Najmudin pada jurusan Muamalah fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 M menulis penelitian yang berjudul: **Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor**. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf di desa ciseeng bogor. Salah satu diantara upaya pengelolaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif, yang pada akhirnya tidak mampu menghidupi pelayanan sosial keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Skripsi Muhammad abduh pada jurusan muamallah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2004 yang berjudul: **Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf di Kecamatan Cileunyi bandung**. Dalam tulisannya bahwa yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pemberdayaan dan pengelolaan pengelolaan wakaf yang kurang efektif dan profesional. Dalam rangka mengoptimalkan pembedayaan benda wakaf masih perlu dan banyak yang harus dievaluasi dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang dan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif. Maka disinilah memerlukan ketelibatan dari semua pihak dalam



mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf produktif, karena persoalan kesejahteraan dan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama.

#### F. KERANGKA PEMIKIRAN

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis, salah satunya dengan wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi islam yang unik mendasarkan pangsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ikhhsan*) serta persaudaraan (*ukhtuwah*) ketika dilaksanakan wakaf terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberi manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).<sup>6</sup>

Namun nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan dari pada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial, sehingga perwakafan yang terjadi masih jauh dari harapan dan tujuan wakaf yaitu untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan

<sup>6</sup> Firman Mumaqo, *Problematika dan prospek wakaf produktif*, (Palembang: AL HIKAM, 2015), hal.85



masyarakat. Dalam hal ini penulis menggaibawahi beberapa paktor yang menjadi problematika wakaf antara lain:

### **1. Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf selama ini, umat islam masih beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya di gunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid dan mushola, serta pemahaman mereka masih sempit, harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas harta benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Sebagaimana tercantum dalam pasal II Ayat 16 Undang-undang No 41, Tahun 2004.

### **2. Jumlah tanah yang strategis**

Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas tetapi tidak semua dikatakan tanah strategis, hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya dipedalaman desa dan tanahnya tidak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan, karena itu jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (Ruislag) untuk tujuan produktif mekanismenya sudah dijelaskan dalam pasal 40 dan 41 Ayat 16 Undang-undang No 41, Tahun 2004. Dan PP No 42 tahun 2006 pasal 49-51.

### **3. Tanah wakaf yang belum sertifikat**

Hal ini lebih dikarenakan tradisi dan kepercayaan yang berkembang dimasyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup

dengan membaca sighth wakaf dengan begitu wakaf sudah dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan akan terjadi rawan konflik

#### 4. Nadzir

Pengelola wakaf masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, akan tetapi wakif adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf. Tapi sayangnya para nadzir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan, pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersikap konsumtif.

Proses pengembangan wakaf produktif Menurut Menurut Jaih Mubarak, Transpormasi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.<sup>7</sup>

Menurut Siraj Said dan Hilari Lim, Untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, ada lima langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi produktif. *Pertama* Mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dengan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. *Kedua* memfasilitasi

<sup>7</sup> Mubarak, Jaih, Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008. hal 15

pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga* mempromosikan filantropi islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. *Keempat*, merekomendasikan administrasi wakaf sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari wakif, nadzir, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui benefit dari wakaf tersebut.<sup>8</sup>

##### 5. Landasan Filosofis dan Yuridis

Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al Quran, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf, seperti yang tertuang dalam surat Al Baqarah ayat 267 :

<sup>8</sup> Departemen Agama. *Fiqh Wakaf*, Jakarta. Direktorat Wakaf, 2006, hal 6-7



بِتَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاعِلِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah:267).<sup>9</sup>

Memang bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat jika apabila dikembangkan secara optimal. Seperti regulasi perwakafan di Indonesia meliputi: 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 3) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004; 4). Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>9</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 267

## G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu alat ukur/alat kualitatif yang digunakan untuk mengexercise topik/objek penelitian.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memeberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan hasil penelitian.<sup>10</sup>

Sementara penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif, biasanya digunakan istilah penelitian survey.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif), diakses pada tanggal 21 Januari 2018

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2015, h. 76

Adapun alat ukur/alat kualitatif yang digunakan untuk meng-exercise topik/objek penelitian adalah sebagai berikut :

1. *Field Research* atau Penelitian Lapangan, yaitu melakukan pencarian data dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini melalui wawancara dan studi dokumentasi.
2. *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh dan memahami tentang perwakafan baik yang produktif dan tidak produktif. Penelitian Kepustakaan, yaitu mencari data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi diatas. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kerangka teori yang relevan dengan pokok bahasan dalam operasi penelitian ini.
3. *In-Depth Interview* (wawancara mendalam) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Teknik penulisan skripsi berdasarkan pada buku "*Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya* , tahun 2012.

#### b. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang valid, penelitian ini merujuk pada beberapa sumber yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, diteruskan dengan Peraturan pemerintah No.42 tahun 2006 tentang



pelaksanaan Undang-undang tersebut, serta sumber-sumber lainnya seperti karya ilmiah, buku-buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang di dalamnya menjelaskan tentang wakaf, serta kitab-kitab fikih dan ushul fiqh yang menjelaskan tentang perwakafan di Indonesia dan macam-macamnya. Data selanjutnya yaitu laporan tentang konsep pemberdayaan wakaf produktif dengan pihak terkait atau lembaga keagamaan yaitu KUA Kecamatan Sukamantri dan MUI SeKecamatan Sukamanti serta hasil wawancara dengan salah satu pegawai KUA Kecamatan Sukamantri.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang wakaf.

#### c. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka penyusun mengelompokkan data untuk dianalisis. Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan induktif, yaitu melakukan analisis dengan data yang bersifat umum mengenai perwakafan untuk melihat sejauhmana pemahaman dan pengelolaan nadzir dalam melaksanakan amanah wakaf agar menjadi produktif demi kemaslatan kesejahteraan umat.